



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KETENAGAKERJAAN
CORPORATE AWARDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Tangerang, perlu dukungan dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan di Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran taat hukum bagi perusahaan guna terwujudnya hubungan kerja yang adil dan layak bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang, perlu diberikan penghargaan bagi perusahaan yang berprestasi;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib dalam pemberian penghargaan pemerintah daerah kepada perusahaan berprestasi yang berdomisili di Kabupaten Tangerang, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Ketenagakerjaan *Corporate Awards*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KETENAGAKERJAAN *CORPORATE AWARDS*.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Lembaga Kerja Sama Bipartit selanjutnya di singkat LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
11. Penghargaan Ketenagakerjaan *Corporate Awards* yang selanjutnya disebut *Corporate Awards* adalah sebuah ajang penghargaan untuk mengapresiasi Perusahaan yang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan hak dan kewajiban, dan memberikan perlindungan kesejahteraan dan keselamatan Pekerja/Buruh di Daerah.

BAB II

KATEGORI PERUSAHAAN, KRITERIA PENILAIAN, DAN PENILAIAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Kategori Perusahaan

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan *Corporate Awards* kepada Perusahaan di Daerah.
- (2) Pemberian *Corporate Awards* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

(3) Penghargaan...

- (3) *Corporate Awards* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Perusahaan dengan kategori:
 - a. kecil;
 - b. sedang; dan
 - c. besar.
- (4) Perusahaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan Perusahaan yang mempekerjakan 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang Pekerja/Buruh.
- (5) Perusahaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Perusahaan yang mempekerjakan 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) orang Pekerja/Buruh.
- (6) Perusahaan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan Perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 500 (lima ratus) orang Pekerja/Buruh.

Bagian Kedua
Kriteria Penilaian

Pasal 3

- (1) Perusahaan kecil yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, paling sedikit memenuhi kriteria penilaian yang terdiri atas:
 - a. telah memiliki perjanjian kerja bersama atau peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur kesejahteraan Pekerja/Buruh;
 - b. telah membentuk LKS Bipartit;
 - c. telah melaporkan lowongan kerja kepada Dinas;
 - d. telah mengikutsertakan Pekerja/Buruh pada kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan;
 - e. telah menerapkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja pada Perusahaan;
 - f. telah mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
 - g. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi.
- (2) Perusahaan sedang yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria penilaian yang terdiri atas:
 - a. memiliki struktur dan skala upah yang sesuai dengan formula yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya;

c. telah...

- c. telah membentuk LKS Bipartit;
 - d. telah memiliki perjanjian kerja bersama atau peraturan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur kesejahteraan Pekerja/Buruh;
 - e. telah melaporkan lowongan kerja kepada Dinas;
 - f. telah mengikutsertakan Pekerja/Buruh pada kepersertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan;
 - g. telah menerapkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja pada Perusahaan;
 - h. telah mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
 - i. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi.
- (3) Perusahaan besar yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, paling sedikit memenuhi kriteria penilaian yang terdiri atas:
- a. memiliki struktur dan skala upah yang sesuai dengan formula yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya;
 - c. telah membentuk LKS Bipartit;
 - d. telah memiliki perjanjian kerja bersama atau peraturan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengatur kesejahteraan Pekerja/Buruh;
 - e. telah melaporkan lowongan kerja kepada Dinas;
 - f. telah bekerjasama melakukan rekrutmen Pekerja/Buruh dengan Dinas;
 - g. telah mengikutsertakan Pekerja/Buruh pada kepersertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan;
 - h. telah menerapkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja pada Perusahaan; dan
 - i. telah mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
 - j. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi.
- (4) Bupati melalui Dinas dapat menambah kriteria penilaian selain dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 4

- (1) Penilaian *Corporate Awards* dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi persyaratan administratif;
 - b. seleksi persyaratan teknis;
 - c. survei lapangan atau kunjungan ke Perusahaan; dan
 - d. ekpose keunggulan Perusahaan oleh anggota tim penilai eksternal.
- (2) Pengumuman pelaksanaan dan uraian teknis penilaian *Corporate Awards* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan Surat Edaran Bupati.

BAB III

MEKANISME PENILAIAN DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Mekanisme Penilaian

Pasal 5

- (1) Mekanisme Penilaian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinas menyebarluaskan surat edaran pelaksanaan penilaian *Corporate Awards*;
 - b. Perusahaan yang mendaftar seleksi *Corporate Awards*, wajib mengirimkan berkas persyaratan administrasi sesuai kriteria Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
 - c. tim penilai dari unsur Dinas melakukan penjarangan persyaratan administrasi untuk mendapatkan 10 (sepuluh) Perusahaan yang lolos seleksi administrasi;
 - d. dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan dilakukan penilaian teknis dan survei lapangan atau kunjungan ke Perusahaan yang melibatkan anggota tim penilai internal untuk mendapatkan Perusahaan yang lolos seleksi 3 (tiga) besar; dan
 - e. Perusahaan yang lolos seleksi 3 (tiga) besar sebagaimana dimaksud pada huruf d, akan dilakukan seleksi ekpose keunggulan Perusahaan yang dilakukan oleh anggota tim penilai eksternal untuk menentukan Pemenang Penghargaan *Corporate Awards* juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga) pada kategori Perusahaan kecil, Perusahaan sedang, dan Perusahaan besar.
- (2) Perusahaan Pemenang penghargaan *Corporate Awards* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan, objektivitas, dan akuntabilitas dalam menilai untuk menentukan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan *Corporate Awards* di bentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas yang meliputi:
 - a. meneliti dan menilai usulan Perusahaan yang mengikuti seleksi Penghargaan *Corporate Awards* dari masing-masing kategori dan kriteria penilaian Perusahaan;
 - b. melakukan seleksi persyaratan administratif, seleksi persyaratan teknis, survei lapangan atau kunjungan ke Perusahaan, dan ekpose keunggulan Perusahaan;
 - c. menetapkan pemenang juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga) dari masing-masing kategori Perusahaan; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan dan pertimbangan dalam penetapan pemenang *Corporate Awards*.
- (4) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Bupati memberikan penghargaan *Corporate Awards* kepada Perusahaan pemenang dalam penilaian *Corporate Awards*.
- (2) Pemberiaan penghargaan *Corporate Awards* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemenang penghargaan *Corporate Awards* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. juara 1 (satu);
 - b. juara 2 (dua); dan
 - c. juara 3 (tiga).
- (4) Perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang penghargaan *Corporate Awards* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menampilkan keunggulan perusahaannya pada saat acara puncak penghargaan *Corporate Awards* dengan desain kreatif.

BAB V
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Penghargaan *Corporate Awards* di berikan dalam bentuk:
 - a. trofi atau piala;
 - b. piagam penghargaan; dan
 - c. uang tunai.
- (2) Besaran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk juara 1 (satu);
 - b. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk juara 2 (dua); dan
 - c. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk juara 3 (tiga).
- (3) Besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Perubahan besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penetapan Penghargaan *Corporate Awards* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Perusahaan pemenang penghargaan *Corporate Awards* tetap dapat mengikuti penilaian *Corporate Awards* pada tahun berikutnya selama masih memenuhi semua persyaratan dan kriteria penilaian.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



SOMAATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 28